



Reorientasi Model Policing terhadap Tindak Pidana dengan Faktor Kriminogenik Konsumsi Minuman Keras

(Studi Socio-Legal Kota Jayapura)

Abdul Malik Mufty^{1*}, Nurul Chaerani Nur², Ayub Jose Luhut Parulian Simanjuntak³,
Dwight Nusawakan⁴

¹⁻⁴Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia

*Penulis Korespondensi: amalikmufty@fh.uncen.ac.id

Abstract. Alcohol related crime remains a persistent challenge for public security because conventional policing strategies primarily focus on responding to criminal incidents rather than addressing criminogenic conditions that continuously reproduce crime. Existing studies have largely examined alcohol regulation, policing strategies, or crime prevention separately, leaving limited understanding of how legal, institutional, and social factors interact to shape policing effectiveness. This study aims to evaluate policing effectiveness in controlling alcohol related crime in Jayapura City and to develop a policing model oriented toward criminogenic factor control. A socio legal approach was employed through qualitative analysis of regulatory frameworks, institutional practices, field observations, and in depth interviews to examine interactions between law in books and law in action. Findings show effectiveness depends less on enforcement intensity and more on integration of regulatory coherence, institutional capacity, discretion, and community participation. Hybrid policing improves responses but fails to reduce structural criminogenic mechanisms. The study identifies a criminogenic ecosystem shaped by regulatory tensions, informal alcohol distribution, social demand, weak deterrence, and institutional limits sustaining recurring crime. It proposes a Problem Oriented Community Policing Model for criminogenic control integrating harmonization, risk based policing, community engagement, and collaborative governance. This model advances socio legal policing theory and offers practical guidance for preventive, adaptive, and sustainable policies in complex risk contexts. These findings contribute empirically clarifying causal linkages between governance structures and crime reproduction, highlighting importance of coordination, policy consistency, and long term prevention strategies.

Keywords: Criminogenic Factors; Criminogenic Risk Governance; Hybrid Policing; Policing Effectiveness; Problem-Oriented Policing.

Abstrak. Kriminalitas yang dipengaruhi konsumsi minuman keras masih menjadi tantangan berkelanjutan bagi keamanan publik karena strategi policing konvensional lebih berfokus pada penanganan insiden daripada pengendalian kondisi kriminogenik yang terus mereproduksi kejahatan. Penelitian sebelumnya cenderung mengkaji regulasi alkohol, strategi policing, atau pencegahan secara terpisah, sehingga interaksi faktor hukum, kelembagaan, dan sosial belum dipahami secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas policing dalam pengendalian kejahatan berbasis alkohol di Kota Jayapura serta mengembangkan model policing berbasis pengendalian faktor kriminogenik. Pendekatan socio legal digunakan melalui analisis kualitatif terhadap regulasi, praktik kelembagaan, observasi lapangan, dan wawancara mendalam untuk mengkaji hubungan law in books dan law in action. Hasil menunjukkan efektivitas lebih ditentukan oleh integrasi harmonisasi regulasi, kapasitas kelembagaan, diskresi, dan partisipasi masyarakat daripada intensitas penegakan hukum. Hybrid policing meningkatkan respons operasional namun belum mampu menekan mekanisme struktural kriminogenik. Penelitian mengidentifikasi kriminogenic ecosystem yang dibentuk oleh ketegangan regulasi, distribusi alkohol informal, tingginya permintaan, lemahnya efek jera, dan keterbatasan institusi yang mempertahankan kejahatan berulang. Studi ini mengusulkan model Problem Oriented Community Policing berbasis pengendalian kriminogenik yang mengintegrasikan harmonisasi, risk based policing, community policing, dan collaborative governance. Model ini memperkaya literatur socio legal policing serta memberikan panduan praktis bagi kebijakan yang preventif, adaptif, dan berkelanjutan dalam konteks risiko kompleks. Temuan ini menegaskan pentingnya koordinasi multipihak, konsistensi kebijakan, dan pendekatan jangka panjang dalam tata kelola keamanan.

Kata Kunci: Efektivitas Kepolisian; Faktor Kriminogenik; Hybrid Policing; Policing Berbasis Masalah; Tata Kelola Risiko Kriminalitas.

1. LATAR BELAKANG

Kriminalitas yang dipengaruhi konsumsi minuman keras masih menjadi salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Konsumsi alkohol tidak hanya berkorelasi dengan meningkatnya penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga, dan berbagai gangguan ketertiban umum, tetapi juga berperan sebagai faktor kriminogenik yang meningkatkan peluang terjadinya tindak pidana ketika berinteraksi dengan tekanan sosial, konflik interpersonal, serta kondisi lingkungan yang kondusif terhadap kekerasan (Lightowlers et al., 2023; Wright et al., 2023). Pengendalian kriminalitas berbasis konsumsi alkohol karena itu tidak cukup dipahami sebagai persoalan penegakan hukum terhadap pelaku, melainkan sebagai persoalan pengelolaan faktor-faktor risiko yang secara berulang mereproduksi kriminalitas dalam kehidupan masyarakat (Sontate et al., 2021).

Fenomena tersebut tampak secara nyata di Kota Jayapura. Berdasarkan temuan empiris penelitian, sebagian besar tindak pidana kekerasan, seperti penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga, hingga berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, memiliki keterkaitan dengan konsumsi minuman keras. Kepolisian secara rutin melaksanakan patroli, razia, penyitaan, pemusnahan minuman keras ilegal, serta berbagai operasi penegakan hukum. Kriminalitas yang dipengaruhi konsumsi alkohol tetap berulang dengan pola spasial dan temporal yang relatif konsisten, terutama pada kawasan permukiman tertentu, malam hari, akhir pekan, dan momentum perayaan (Nusawakan & Mufty, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa intensitas penegakan hukum belum sepenuhnya mampu mengurangi faktor-faktor yang terus mereproduksi risiko kriminalitas.

Kompleksitas tersebut tidak hanya disebabkan oleh tingginya angka kriminalitas, tetapi juga oleh desain regulasi yang dibangun melalui dua paradigma hukum yang berbeda. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 18 Tahun 2002 menempatkan minuman beralkohol sebagai komoditas yang masih dapat dikendalikan melalui mekanisme perizinan, pembatasan lokasi, dan pengawasan administratif (*Regulatory Control Model*). Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 memandang minuman beralkohol sebagai ancaman terhadap kesehatan, keamanan, ketertiban sosial, dan keberlangsungan masyarakat sehingga menerapkan rezim pelarangan yang jauh lebih restriktif (*Restrictive Prohibition Model*). Ketegangan normatif antara kedua rezim tersebut menyebabkan aparat kepolisian bekerja dalam ruang implementasi yang tidak sepenuhnya memberikan arah operasional yang tunggal. Praktik policing kemudian berkembang menjadi hybrid policing, yaitu kombinasi antara pengawasan administratif, penegakan hukum, pengamanan keamanan, penggunaan diskresi,

dan koordinasi lintas kelembagaan (Bacon, 2022; Del Pozo et al., 2021). Penelitian ini juga menemukan bahwa berkembangnya distribusi informal melalui reseller ilegal menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*, sehingga persoalan utama bukan lagi terletak pada keberadaan regulasi, melainkan pada efektivitas implementasinya dalam mengendalikan faktor-faktor kriminogenik.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara konsumsi alkohol dan kriminalitas, efektivitas regulasi pengendalian minuman beralkohol, serta pengembangan problem-oriented policing maupun community policing. Kajian tersebut umumnya menunjukkan bahwa konsumsi alkohol meningkatkan risiko kekerasan interpersonal dan bahwa pendekatan berbasis masalah lebih efektif dibandingkan penegakan hukum yang semata-mata berorientasi pada respons terhadap insiden (Dalton et al., 2022). Penelitian lain juga menegaskan bahwa efektivitas policing dipengaruhi oleh kemampuan institusi kepolisian mengenali karakteristik risiko kriminalitas yang berkembang dalam masyarakat (Mufty & Bawono, 2023).

Penelitian-penelitian tersebut masih cenderung menempatkan regulasi, konsumsi alkohol, dan strategi policing sebagai objek analisis yang berdiri sendiri. Kajian mengenai pengendalian minuman keras di Indonesia juga masih didominasi pendekatan normatif yang berfokus pada legalitas pengaturan, ancaman pidana, atau kewenangan aparat penegak hukum. Akibatnya, belum banyak penelitian yang mampu menjelaskan bagaimana ketegangan regulasi, praktik diskresi aparat, tingginya permintaan sosial terhadap alkohol, berkembangnya jaringan distribusi informal, serta kapasitas institusional berinteraksi membentuk efektivitas policing dalam perspektif *socio-legal*. Hubungan antarfaktor tersebut justru menjadi kunci untuk menjelaskan mengapa intensitas penegakan hukum yang tinggi belum selalu diikuti oleh penurunan kriminalitas berbasis konsumsi alkohol.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya research gap yang penting, yaitu belum tersedianya kerangka analisis yang mampu menjelaskan hubungan antara ketegangan regulasi, praktik policing, distribusi informal, permintaan sosial terhadap alkohol, kapasitas institusional, dan efektivitas fungsi pencegahan, penegakan hukum, serta perlindungan masyarakat sebagai suatu sistem yang saling memengaruhi. Penelitian ini bertujuan menganalisis model policing yang dijalankan Kepolisian Resor Kota Jayapura dalam mengendalikan tindak pidana berbasis konsumsi minuman keras, mengevaluasi efektivitasnya melalui perspektif *socio-legal*, serta mengidentifikasi faktor-faktor struktural yang membatasi keberhasilan pengendalian kriminalitas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi terbentuknya criminogenic ecosystem, yaitu interaksi antara ketegangan regulasi, tingginya permintaan sosial terhadap alkohol, berkembangnya jaringan distribusi informal, lemahnya deterrence credibility, keterbatasan kapasitas institusional, dan belum optimalnya kontrol sosial masyarakat yang secara bersama-sama mereproduksi kriminalitas berbasis konsumsi alkohol. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengembangkan Model *Problem-Oriented Community Policing* Berbasis Pengendalian Faktor Kriminogenik yang mereorientasikan policing dari paradigma incident control menuju criminogenic risk governance melalui integrasi harmonisasi regulasi, *risk-based policing*, *community policing*, dan *collaborative governance*. Model tersebut tidak hanya memperluas perspektif *socio-legal policing*, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual berbasis bukti yang menghubungkan regulasi, struktur sosial, tata kelola kelembagaan, dan pengendalian risiko kriminalitas sebagai dasar pengembangan kebijakan *evidence-based policing* dalam pengendalian kriminalitas berbasis konsumsi minuman keras.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Model Policing

Teori model *policing* menjelaskan bahwa strategi kepolisian terus berkembang seiring perubahan karakter ancaman keamanan dan kompleksitas persoalan sosial. Paradigma traditional policing yang berorientasi pada respons terhadap tindak pidana berkembang menjadi *community policing*, *problem-oriented policing*, dan *risk-based policing* yang lebih menekankan pencegahan, pengelolaan risiko, serta kemitraan dengan masyarakat (Bullock et al., 2022). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas policing tidak lagi hanya diukur dari kemampuan menangkap pelaku atau menegakkan hukum, tetapi juga dari kemampuan mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu kriminalitas, mengurangi peluang terjadinya kejahatan, dan membangun keamanan publik secara berkelanjutan (Muchow, 2023). Dengan demikian, policing dipahami sebagai proses tata kelola keamanan (*security governance*) yang mengintegrasikan fungsi preventif, represif, dan kolaboratif dalam merespons dinamika sosial yang berkembang.

Penelitian ini menggunakan teori model *policing* sebagai kerangka untuk menganalisis karakter policing yang diterapkan dalam pengendalian tindak pidana berbasis konsumsi minuman keras di Kota Jayapura. Teori ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi kecenderungan praktik *hybrid policing* yang memadukan *regulatory policing*, *security-oriented policing*, *incident-driven policing*, dan penggunaan diskresi sebagai konsekuensi dari

ketegangan regulasi, karakteristik risiko kriminalitas, serta dinamika sosial masyarakat. Melalui perspektif tersebut, penelitian tidak hanya mengevaluasi bentuk *policing* yang berlangsung, tetapi juga menjelaskan kebutuhan reorientasi menuju *Problem-Oriented Community Policing* yang berorientasi pada pengendalian faktor-faktor kriminogenik, sehingga strategi kepolisian tidak berhenti pada penanganan insiden, melainkan mampu mengurangi mekanisme yang mereproduksi kriminalitas secara berulang.

Pendekatan Socio-Legal

Pendekatan *socio-legal* memandang hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma yang tertulis (*law in books*), tetapi sebagai praktik sosial (*law in action*) yang dipengaruhi oleh interaksi antara regulasi, aparat penegak hukum, institusi, dan masyarakat (Cawthray & Bull, 2023; Debbaut & De Kimpe, 2023; Reisig et al., 2023). Perspektif ini menempatkan efektivitas hukum tidak semata-mata pada keberadaan aturan atau beratnya sanksi, melainkan pada kemampuan norma membentuk kepatuhan, memperoleh legitimasi sosial, serta memengaruhi perilaku masyarakat dalam konteks sosial tertentu. Oleh karena itu, analisis *socio-legal* menekankan bahwa implementasi hukum selalu dipengaruhi oleh penggunaan diskresi, kapasitas kelembagaan, struktur sosial, kepentingan ekonomi, serta tingkat partisipasi masyarakat yang dapat memperkuat ataupun membatasi efektivitas penegakan hukum.

Pendekatan *socio-legal* digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan mengapa pengendalian minuman keras di Kota Jayapura belum sepenuhnya efektif meskipun didukung oleh perangkat regulasi dan aktivitas penegakan hukum yang relatif intensif. Perspektif ini memungkinkan penelitian menghubungkan ketegangan normatif antara rezim *Regulatory Control Model* dan *Restrictive Prohibition Model*, praktik *hybrid policing*, berkembangnya distribusi informal, tingginya permintaan sosial terhadap alkohol, serta keterbatasan kapasitas institusional sebagai satu kesatuan yang saling memengaruhi. Melalui pendekatan tersebut, efektivitas *policing* dianalisis tidak hanya berdasarkan keberhasilan penindakan, tetapi juga berdasarkan kemampuannya mengurangi faktor-faktor kriminogenik yang mereproduksi kriminalitas, sehingga menjadi landasan konseptual bagi reorientasi menuju *Problem-Oriented Community Policing* yang lebih kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Prinsip Proporsionalitas dan Diskresi

Prinsip proporsionalitas dan diskresi merupakan landasan penting dalam pelaksanaan kewenangan kepolisian karena menentukan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, dan efektivitas penegakan hukum. Prinsip proporsionalitas menghendaki agar setiap tindakan kepolisian sepadan dengan tingkat ancaman, tingkat risiko, dan tujuan perlindungan yang hendak dicapai, sedangkan diskresi memberikan ruang bagi aparat untuk memilih tindakan yang paling tepat ketika norma hukum tidak sepenuhnya mampu mengantisipasi kompleksitas situasi di lapangan. Hubungan keduanya bersifat saling melengkapi karena diskresi yang tidak dikendalikan oleh prinsip proporsionalitas berpotensi melahirkan tindakan yang sewenang-wenang, sedangkan penerapan hukum yang terlalu kaku tanpa ruang diskresi dapat mengurangi efektivitas policing dalam menghadapi persoalan yang dinamis (Charman & Williams, 2022; Na et al., 2023).

Prinsip tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis praktik policing pada pengendalian minuman keras di Kota Jayapura yang berlangsung dalam situasi ketegangan antara rezim perizinan dan rezim pelarangan. Kondisi tersebut menempatkan aparat kepolisian pada situasi yang menuntut penggunaan diskresi dalam menentukan prioritas penindakan, pemilihan instrumen hukum, dan pengelolaan risiko keamanan di lapangan. Melalui perspektif ini, penelitian mengevaluasi apakah penggunaan diskresi telah dilaksanakan secara proporsional, akuntabel, dan konsisten dengan tujuan perlindungan masyarakat, sekaligus menjelaskan kebutuhan reorientasi menuju *Problem-Oriented Community Policing* yang tidak hanya menekankan fleksibilitas tindakan, tetapi juga menjamin legitimasi, akuntabilitas, dan efektivitas pengendalian faktor-faktor kriminogenik.

Konsep Efektivitas Fungsi Kepolisian

Konsep efektivitas fungsi kepolisian memandang keberhasilan *policing* tidak hanya berdasarkan intensitas penegakan hukum atau jumlah perkara yang ditangani, tetapi pada kemampuan kepolisian mencapai tujuan perlindungan masyarakat melalui fungsi pencegahan, penegakan hukum, dan pemeliharaan keamanan secara terpadu. Efektivitas tersebut diukur dari kemampuan mengurangi risiko kriminalitas, membangun kepatuhan hukum, memperkuat legitimasi kelembagaan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tindakan kepolisian (Chan et al., 2025). Perspektif ini menunjukkan bahwa keberhasilan policing bergantung pada keseimbangan antara efektivitas operasional, keadilan prosedural, akuntabilitas, dan penerimaan sosial, sehingga penegakan hukum yang bersifat represif semata tidak selalu menghasilkan keamanan yang berkelanjutan.

Konsep efektivitas fungsi kepolisian digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi sejauh mana model policing yang diterapkan Polresta Jayapura Kota mampu mengendalikan kriminalitas yang dipengaruhi konsumsi minuman keras. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada keberhasilan operasi penertiban, penyitaan, maupun penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga pada kemampuan policing mengurangi faktor-faktor kriminogenik yang mereproduksi kriminalitas melalui pencegahan, penguatan legitimasi, dan perlindungan masyarakat. Perspektif tersebut menjadi dasar analisis untuk menjelaskan mengapa policing yang berjalan lebih efektif mengendalikan *control of consequences* daripada *control of causes*, sekaligus memperkuat argumentasi mengenai kebutuhan reorientasi menuju *Problem-Oriented Community Policing* yang lebih preventif, adaptif, dan berorientasi pada pengelolaan risiko kriminalitas.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan *socio-legal* yang digunakan untuk menganalisis model policing dalam pengendalian tindak pidana berbasis konsumsi minuman keras di Kota Jayapura serta merumuskan reorientasi model policing yang proporsional dan kontekstual. Pendekatan *socio-legal* dipilih karena memungkinkan analisis terhadap interaksi antara norma hukum sebagai *law in books* dan implementasinya sebagai *law in action* melalui praktik kelembagaan, penggunaan diskresi kepolisian, dan dinamika sosial yang memengaruhi efektivitas fungsi pencegahan, penegakan hukum, serta perlindungan masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan pengendalian minuman keras, wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Resnarkoba) Polresta Jayapura Kota, serta observasi terhadap praktik pengendalian peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Jayapura Kota.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi *socio-legal*, dan sintesis konseptual. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen hukum, dan temuan observasi untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai hubungan antara regulasi, praktik policing, dan dinamika sosial. Analisis selanjutnya diarahkan untuk mengidentifikasi karakteristik model *policing*, mengevaluasi efektivitas fungsi kepolisian dalam pengendalian kriminalitas berbasis konsumsi minuman keras, serta merumuskan model *Problem-Oriented Community Policing* Berbasis Pengendalian Faktor Kriminogenik sebagai hasil sintesis induktif dari keseluruhan temuan penelitian (Indarti, 2022; Marciniak, 2023; O'Reilly, 2023).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakter Model Policing dalam Pengendalian Kriminalitas Berbasis Konsumsi Minuman Keras di Kota Jayapura

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsumsi minuman keras di Kota Jayapura berfungsi sebagai faktor kriminogenik yang meningkatkan risiko terjadinya berbagai tindak pidana kekerasan. Sebagian besar perkara yang ditangani Polresta Jayapura Kota, terutama penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, memiliki keterkaitan dengan konsumsi alkohol. Alkohol tidak bertindak sebagai penyebab langsung tindak pidana, tetapi meningkatkan agresivitas, menurunkan kemampuan pengendalian diri, dan memperbesar peluang terjadinya kekerasan ketika berinteraksi dengan konflik interpersonal maupun tekanan lingkungan. Interpretasi terhadap temuan tersebut dalam perspektif *socio-legal* menunjukkan bahwa konsumsi alkohol harus dipahami sebagai faktor risiko yang memerlukan intervensi hukum, kelembagaan, dan sosial secara terpadu, sehingga strategi policing tidak cukup diarahkan pada penindakan pelaku, tetapi juga pada pengendalian kondisi yang mereproduksi kriminalitas.

Temuan empiris juga menunjukkan bahwa kriminalitas berbasis konsumsi minuman keras memiliki pola yang relatif konsisten dari aspek jenis tindak pidana, lokasi, dan waktu kejadian. Peristiwa kekerasan lebih sering terjadi di kawasan permukiman tertentu, terutama pada malam hari, akhir pekan, dan momentum perayaan ketika intensitas konsumsi alkohol meningkat. Konsistensi pola tersebut menunjukkan bahwa risiko kriminalitas memiliki karakter spasial dan temporal yang dapat dipetakan sebagai dasar penyusunan prioritas intervensi berbasis risiko. Implikasi temuan ini menunjukkan bahwa strategi *policing* perlu bergeser dari pendekatan yang berorientasi pada penanganan insiden (*incident-oriented policing*) menuju pengelolaan risiko (*risk-based policing*) sebagai dasar perlindungan masyarakat yang lebih efektif.

Karakteristik risiko tersebut sekaligus menjelaskan mengapa intensitas operasi kepolisian belum selalu diikuti oleh penurunan kriminalitas yang berkelanjutan. Razia, patroli, penyitaan, dan pemusnahan minuman keras ilegal terbukti mampu mengendalikan pelanggaran yang tampak (*visible offences*), tetapi belum mampu memutus mekanisme yang terus mereproduksi tindak pidana. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tingginya permintaan sosial terhadap alkohol, berkembangnya jaringan distribusi informal, lemahnya *deterrence credibility*, serta keterbatasan kapasitas institusional menyebabkan risiko kriminalitas tetap bertahan meskipun penegakan hukum dilakukan secara rutin. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa persoalan utama tidak terletak pada intensitas tindakan kepolisian,

melainkan pada keterbatasan strategi *policing* dalam mengintervensi mekanisme sosial yang terus mereproduksi risiko kriminalitas.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik *policing* dalam pengendalian minuman keras di Kota Jayapura dibentuk oleh dua rezim regulasi yang memiliki orientasi pengendalian berbeda. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 18 Tahun 2002 merepresentasikan Regulatory Control Model yang menempatkan minuman beralkohol sebagai komoditas yang dapat dikendalikan melalui mekanisme perizinan, pembatasan lokasi penjualan, dan pengawasan administratif. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 merepresentasikan Restrictive Prohibition Model yang memandang minuman beralkohol sebagai ancaman terhadap kesehatan, keamanan, dan ketertiban sosial sehingga menempatkan produksi, distribusi, penjualan, dan konsumsi dalam rezim pembatasan yang lebih restriktif. Perbedaan paradigma tersebut menjadi sumber ketegangan normatif yang memengaruhi ruang implementasi serta membentuk karakter *policing* dalam praktik pengendalian minuman keras di Kota Jayapura.

Ketegangan normatif tersebut tercermin dalam praktik *policing* di lapangan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa aparat kepolisian tidak menerapkan pendekatan pengawasan administratif maupun rezim pelarangan secara terpisah, melainkan mengombinasikan kedua rezim tersebut secara pragmatis sesuai karakter pelanggaran, tingkat risiko, serta kebutuhan menjaga stabilitas keamanan. Penindakan terhadap produksi ilegal, distribusi tanpa izin, operasi razia, penyitaan barang bukti, serta penggunaan diskresi menunjukkan bahwa strategi pengendalian berkembang secara adaptif untuk menjembatani ketidakselarasan antara kedua rezim regulasi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa karakter *policing* lebih dipengaruhi oleh kebutuhan mengelola risiko keamanan daripada oleh penerapan salah satu paradigma regulasi secara murni.

Perspektif *socio-legal* menunjukkan bahwa konfigurasi tersebut melahirkan praktik hybrid *policing* sebagai konsekuensi empiris dari interaksi antara norma hukum, diskresi aparat, kapasitas kelembagaan, dan dinamika sosial masyarakat. Temuan penelitian mengidentifikasi konfigurasi tersebut sebagai *hybrid policing*, yaitu praktik *policing* yang secara simultan mengintegrasikan fungsi *regulatory policing*, *security-oriented policing*, *incident-driven policing*, penggunaan diskresi, serta koordinasi lintas kelembagaan. Hubungan antara *law in books* dan *law in action* tidak berlangsung secara linear, tetapi dimediasi oleh interpretasi aparat dan kondisi sosial yang berkembang di lapangan. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian lebih ditentukan oleh kemampuan institusi kepolisian

menerjemahkan norma ke dalam tindakan yang adaptif terhadap karakter risiko dibandingkan oleh keberadaan regulasi semata.

Analisis terhadap praktik *hybrid policing* menunjukkan bahwa fungsi pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat telah dijalankan secara aktif melalui patroli, razia, penyitaan, pemusnahan barang bukti, pembinaan masyarakat, serta respons terhadap berbagai gangguan keamanan. Praktik tersebut berkontribusi meredam eskalasi konflik dan menjaga stabilitas keamanan dalam jangka pendek. Efektivitasnya, bagaimanapun, masih lebih tampak pada pengendalian manifestasi kriminalitas dibandingkan pengurangan faktor-faktor yang melahirkan kriminalitas secara berulang. Temuan ini menunjukkan bahwa indikator keberhasilan policing tidak cukup diukur dari intensitas operasi penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuannya mengurangi risiko kriminalitas pada sumber penyebabnya (Hinkle et al., 2024; Liu & Taylor, 2025).

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keterbatasan efektivitas policing bukan terutama disebabkan oleh kurangnya aktivitas aparat kepolisian, melainkan oleh interaksi berbagai faktor yang berada di luar jangkauan penegakan hukum konvensional. Tingginya permintaan sosial terhadap alkohol, berkembangnya jaringan distribusi informal, rendahnya deterrence credibility, keterbatasan kapasitas institusional, serta lemahnya kontrol sosial masyarakat membentuk lingkungan kriminogenik yang secara terus-menerus mereproduksi risiko kriminalitas. Perspektif *socio-legal* menunjukkan bahwa kondisi tersebut mencerminkan kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*, yaitu ketika keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku sosial maupun struktur distribusi yang menopang terjadinya pelanggaran. Efektivitas *policing* karena itu lebih ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan instrumen hukum, tata kelola kelembagaan, pengendalian risiko, dan partisipasi masyarakat dibandingkan sekadar meningkatkan intensitas tindakan represif.

Sintesis seluruh temuan tersebut menunjukkan bahwa pengendalian kriminalitas berbasis konsumsi minuman keras memerlukan perubahan paradigma dari *incident control* menuju *criminogenic risk control*. Pergeseran paradigma tersebut menempatkan pengelolaan faktor-faktor kriminogenik sebagai sasaran utama melalui harmonisasi regulasi, penguatan *risk-based policing*, pengendalian distribusi informal, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pengembangan *collaborative governance*. Sintesis ini sekaligus menegaskan bahwa efektivitas policing harus diukur dari kemampuannya mengurangi penyebab kriminalitas, bukan hanya mengendalikan akibatnya. Pergeseran paradigma tersebut menjadi dasar konseptual bagi pengembangan Model *Problem-Oriented Community Policing* Berbasis Pengendalian Faktor Kriminogenik yang diuraikan pada bagian berikutnya.

Efektivitas Model Policing dalam Pengendalian Tindak Pidana Berbasis Konsumsi Minuman Keras di Kota Jayapura

Evaluasi terhadap karakter hybrid policing yang telah diidentifikasi pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas policing di Kota Jayapura masih lebih kuat dalam mengendalikan konsekuensi kriminalitas daripada mengurangi faktor-faktor yang mereproduksi kriminalitas. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan operasional belum sepenuhnya bertransformasi menjadi keberhasilan substantif dalam menurunkan risiko kriminalitas secara berkelanjutan. Dalam perspektif *socio-legal*, efektivitas policing diukur dari kemampuan menghasilkan perubahan perilaku sosial dan memperkuat kepatuhan hukum, bukan semata-mata dari banyaknya tindakan represif yang dilakukan. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas perlu diarahkan pada capaian *outcome* daripada sekadar output kelembagaan.

Evaluasi terhadap fungsi pencegahan menunjukkan bahwa patroli, penyuluhan, pembinaan masyarakat oleh Bhabinkamtibmas, serta kegiatan preemtif telah meningkatkan kehadiran negara pada wilayah yang dipetakan sebagai daerah rawan. Kehadiran aparat terbukti mampu meredam potensi gangguan keamanan dalam jangka pendek dan mempercepat respons terhadap situasi yang berisiko berkembang menjadi konflik. Akan tetapi, strategi tersebut belum secara konsisten mampu menurunkan permintaan sosial terhadap minuman keras maupun mempersempit akses masyarakat terhadap distribusi ilegal. Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi pencegahan masih berorientasi pada pengamanan situasional dan belum berkembang menjadi mekanisme *preventive risk management* yang menyasar sumber risiko kriminalitas.

Evaluasi terhadap fungsi penegakan hukum memperlihatkan bahwa razia, penyitaan, pemusnahan barang bukti, penindakan terhadap penjualan tanpa izin, serta proses tipiring telah dijalankan secara aktif sesuai kewenangan kepolisian. Meskipun demikian, efektivitas tindakan tersebut masih terbatas karena sebagian pelaku mampu menyesuaikan pola distribusi dengan perubahan mekanisme pengawasan. Adaptasi tersebut menyebabkan penegakan hukum lebih banyak menghentikan pelanggaran yang sedang berlangsung daripada melemahkan struktur distribusi ilegal yang menopang peredarannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa efek jera tidak hanya ditentukan oleh intensitas penindakan, tetapi juga oleh kepastian penegakan hukum dan kemampuan mengintervensi jaringan pelanggaran secara sistemik (Anrango Narváez et al., 2023; Ariel et al., 2023; Firdaus et al., 2023; Jiao, 2023).

Evaluasi terhadap fungsi perlindungan masyarakat menunjukkan bahwa respons cepat terhadap laporan warga, patroli malam, pengamanan korban, dan pengendalian konflik telah

berkontribusi menjaga stabilitas keamanan masyarakat. Fungsi tersebut efektif membatasi eskalasi kekerasan agar tidak berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih luas. Namun, sebagian besar intervensi masih dilakukan setelah risiko berubah menjadi tindak pidana sehingga perlindungan yang diberikan bersifat korektif. Temuan ini menunjukkan bahwa orientasi perlindungan masyarakat perlu diperluas ke arah pengurangan paparan masyarakat terhadap faktor-faktor kriminogenik sebelum melahirkan peristiwa pidana.

Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa keterbatasan efektivitas policing tidak terutama disebabkan oleh rendahnya aktivitas aparat kepolisian. Persoalan yang lebih mendasar terletak pada belum optimalnya kemampuan sistem pengendalian dalam menghubungkan instrumen regulasi, pelaksanaan kewenangan, dan perubahan perilaku sosial secara terpadu. Dalam perspektif *socio-legal*, efektivitas hukum baru tercapai apabila norma tidak hanya dipatuhi secara formal, tetapi juga diterima sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan policing memerlukan integrasi antara dimensi hukum, kelembagaan, dan sosial.

Evaluasi lebih lanjut memperlihatkan bahwa kapasitas adaptif pelaku distribusi ilegal berkembang lebih cepat dibandingkan kemampuan sistem pengawasan merespons perubahan tersebut. Perubahan pola distribusi, penggunaan jalur informal, serta fleksibilitas transaksi menunjukkan bahwa objek pengendalian terus mengalami transformasi mengikuti tekanan penegakan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas operasi kepolisian cenderung bersifat temporer apabila tidak disertai strategi yang mampu mengantisipasi perubahan perilaku pelaku. Dengan demikian, evaluasi efektivitas policing harus mempertimbangkan dinamika adaptasi sosial sebagai bagian dari proses pengendalian kriminalitas.

Sintesis seluruh hasil evaluasi menunjukkan bahwa efektivitas *policing* di Kota Jayapura masih dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor hukum, kelembagaan, dan sosial yang saling memperkuat. Kondisi tersebut menyebabkan keberhasilan pada tingkat operasional belum sepenuhnya menghasilkan penurunan risiko kriminalitas pada tingkat struktural. Perspektif *socio-legal* memperlihatkan bahwa efektivitas *policing* lebih tepat dipahami sebagai persoalan tata kelola risiko (*risk governance*) daripada sekadar persoalan peningkatan intensitas penegakan hukum. Pemahaman tersebut memberikan dasar analitis bahwa evaluasi *policing* harus dilakukan secara multidimensional dengan mempertimbangkan hubungan antara regulasi, kelembagaan, dan perilaku sosial.

Temuan pada bagian ini menegaskan bahwa tantangan utama policing bukan lagi meningkatkan frekuensi tindakan represif, melainkan memperkuat kemampuan institusi dalam mengelola risiko kriminalitas secara berkelanjutan. Pergeseran orientasi tersebut memerlukan

perubahan paradigma dari respons terhadap insiden menuju pengendalian faktor-faktor yang memungkinkan kriminalitas terus direproduksi. Evaluasi ini sekaligus menunjukkan bahwa efektivitas policing akan lebih optimal apabila dibangun melalui integrasi pendekatan hukum, tata kelola kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Sintesis tersebut menjadi landasan konseptual untuk membahas pada bagian berikutnya mengenai reorientasi Model *Problem-Oriented Community Policing* Berbasis Pengendalian Faktor Kriminogenik.

Reorientasi Model Policing Berbasis Pengendalian Faktor Kriminogenik dalam Perspektif Socio-Legal

Keterbatasan efektivitas *policing* yang telah diidentifikasi pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan utama pengendalian kriminalitas berbasis konsumsi minuman keras di Kota Jayapura tidak terletak pada rendahnya intensitas penegakan hukum, melainkan pada belum selarasnya paradigma policing dengan karakter risiko kriminalitas yang dihadapi. Pendekatan yang berorientasi pada respons terhadap insiden terbukti mampu mengendalikan gangguan keamanan dalam jangka pendek, tetapi belum mampu mengurangi faktor-faktor yang secara berulang mereproduksi kriminalitas. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan policing tidak lagi memadai apabila hanya diukur melalui jumlah operasi, penyitaan, atau perkara yang diproses. Perspektif *socio-legal* menempatkan efektivitas *policing* sebagai kemampuan menghubungkan norma hukum, kapasitas kelembagaan, dan dinamika sosial ke dalam strategi pengendalian risiko yang berkelanjutan.

Sintesis terhadap keseluruhan temuan penelitian menjadi dasar penyusunan model *Problem-Oriented Community Policing* Berbasis Pengendalian Faktor Kriminogenik. Model ini dikembangkan secara induktif melalui integrasi antara karakter risiko kriminalitas, praktik policing yang berlangsung, serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pengendalian. Pendekatan tersebut menempatkan konsumsi minuman keras bukan semata-mata sebagai objek penegakan hukum, tetapi sebagai faktor kriminogenik yang harus dikelola melalui intervensi hukum, kelembagaan, dan sosial secara terpadu. Dengan demikian, orientasi policing bergeser dari penyelesaian peristiwa menuju pengelolaan sumber risiko yang melahirkan kriminalitas.

Reorientasi tersebut dibangun atas empat pilar utama yang saling melengkapi, yaitu *regulatory policing*, *risk-based policing*, *community policing*, dan *collaborative governance*. *Regulatory policing* diarahkan untuk memperkuat harmonisasi regulasi dan kepastian penegakan hukum. *Risk-based policing* berfungsi mengarahkan sumber daya kepolisian pada lokasi, waktu, kelompok, dan jaringan distribusi yang memiliki tingkat risiko tinggi. *Community policing* dan *collaborative governance* memperluas fungsi kepolisian melalui penguatan kontrol sosial, partisipasi masyarakat, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan

sehingga pengendalian kriminalitas tidak lagi bertumpu pada tindakan represif semata (Cheng & Qu, 2022; Ferreira et al., 2022; Sherman, 2022; Van Steden, 2023).

Untuk memperjelas hubungan antara temuan *socio-legal* dan konstruksi model yang dihasilkan, penelitian ini menyusun sintesis konseptual sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap temuan empiris memiliki implikasi langsung terhadap arah reorientasi policing dan luaran pengendalian yang ingin dicapai. Penyusunan model dilakukan secara induktif berdasarkan hasil penelitian sehingga setiap komponen intervensi memiliki dasar empiris yang jelas.

Tabel 1. Sintesis Reorientasi Model Problem-Oriented Community Policing Berbasis Pengendalian Faktor Kriminogenik.

Temuan Strategis	Reorientasi Model	Luaran yang Diharapkan
Ketegangan antara <i>Regulatory Control Model</i> dan <i>Restrictive Prohibition Model</i>	Harmonisasi regulasi melalui <i>regulatory policing</i>	Kepastian hukum dan konsistensi penegakan
Distribusi informal dan jaringan <i>reseller</i> ilegal	<i>Risk-based policing</i> berbasis pemetaan risiko	Menurunnya distribusi ilegal dan peluang kriminalitas
Pola kriminalitas yang terkonsentrasi pada lokasi dan waktu tertentu	<i>Problem-oriented policing</i> berbasis <i>hotspot</i>	Intervensi yang lebih tepat sasaran dan bersifat preventif
Tingginya permintaan sosial terhadap alkohol dan lemahnya kontrol sosial	<i>Community policing</i> dan <i>collaborative governance</i>	Menguatnya kontrol sosial dan pencegahan berbasis komunitas
Interaksi seluruh faktor kriminogenik	Integrasi seluruh pilar dalam <i>criminogenic risk governance</i>	Pengendalian risiko kriminalitas secara berkelanjutan

Interpretasi terhadap Tabel 1 menunjukkan bahwa setiap temuan empiris tidak diposisikan sebagai persoalan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari suatu sistem risiko yang saling berkaitan. Hubungan antara temuan penelitian dan strategi intervensi memperlihatkan bahwa efektivitas policing bergantung pada kemampuan mengintegrasikan instrumen hukum, pengelolaan risiko, kontrol sosial, dan tata kelola kelembagaan dalam satu kerangka yang koheren. Pendekatan tersebut sekaligus menggeser orientasi pengendalian dari respons terhadap akibat kriminalitas menuju pengelolaan faktor-faktor yang memproduksi kriminalitas. Perubahan orientasi ini menjadikan *policing* lebih adaptif terhadap dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

Kebaruan konseptual penelitian ini terletak pada pengembangan model *Problem-Oriented Community Policing* Berbasis Pengendalian Faktor Kriminogenik yang menghubungkan secara sistematis dimensi normatif, empiris, dan kelembagaan dalam satu kerangka *socio-legal*. Berbeda dengan pendekatan *incident-driven policing* yang berfokus pada penanganan peristiwa maupun *security-oriented policing* yang menitikberatkan stabilisasi keamanan, model yang dikembangkan menempatkan pengendalian faktor kriminogenik sebagai pusat strategi policing. Pendekatan tersebut memperluas fungsi kepolisian dari

pelaksana penegakan hukum menjadi institusi yang mengelola risiko kriminalitas melalui harmonisasi regulasi, intervensi berbasis risiko, penguatan partisipasi masyarakat, dan tata kelola kolaboratif. Dengan demikian, model yang dihasilkan tidak hanya menjelaskan mengapa policing belum optimal, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual untuk meningkatkan efektivitasnya.

Kontribusi penelitian ini mencakup tiga dimensi yang saling berkaitan. Kontribusi teoretis diwujudkan melalui pengembangan perspektif *socio-legal policing* yang menempatkan pengendalian faktor kriminogenik sebagai indikator utama efektivitas policing. Kontribusi empiris terletak pada identifikasi hubungan antara karakter risiko kriminalitas, praktik policing, dan dinamika sosial dalam konteks pengendalian minuman keras di Kota Jayapura. Kontribusi konseptual diwujudkan melalui pengembangan Model *Problem-Oriented Community Policing* Berbasis Pengendalian Faktor Kriminogenik sebagai kerangka evidence-based policing yang dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan pengendalian kriminalitas berbasis konsumsi minuman keras, baik di Kota Jayapura maupun pada wilayah lain dengan karakteristik risiko yang sebanding.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian tindak pidana berbasis konsumsi minuman keras di Kota Jayapura tidak terutama ditentukan oleh intensitas penegakan hukum, melainkan oleh kemampuan model policing mengendalikan faktor-faktor kriminogenik yang secara berkelanjutan mereproduksi risiko kriminalitas. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa praktik hybrid policing yang berkembang akibat ketegangan regulasi mampu menjaga stabilitas keamanan dan merespons gangguan ketertiban secara operasional, tetapi belum sepenuhnya menurunkan sumber-sumber risiko yang memicu terjadinya tindak pidana secara berulang. Perspektif *socio-legal* menunjukkan bahwa efektivitas policing bergantung pada keterpaduan antara regulasi, kapasitas kelembagaan, penggunaan diskresi, dan partisipasi masyarakat dalam mengelola risiko kriminalitas. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengembangkan Model *Problem-Oriented Community Policing* Berbasis Pengendalian Faktor Kriminogenik sebagai kerangka konseptual yang mereorientasikan *policing* dari pendekatan yang berfokus pada pengendalian insiden menuju tata kelola faktor-faktor penyebab kriminalitas melalui harmonisasi regulasi, *risk-based policing*, *community policing*, dan *collaborative governance*.

Penelitian ini memperluas perspektif *socio-legal* dengan menempatkan efektivitas policing sebagai hasil interaksi antara dimensi normatif, kelembagaan, dan sosial, sekaligus

menawarkan kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk menganalisis pengendalian kriminalitas berbasis faktor kriminogenik pada konteks yang sebanding. Secara praktis, model yang dihasilkan memberikan dasar analitis bagi pengembangan strategi policing yang lebih preventif, adaptif, dan berorientasi pada pengelolaan risiko sesuai karakteristik lokal. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup studi yang berfokus pada satu wilayah dan satu jenis faktor kriminogenik, sehingga model yang dikembangkan belum diuji pada konfigurasi regulasi, karakteristik kelembagaan, maupun dinamika sosial yang berbeda.

Penelitian selanjutnya perlu menguji penerapan model ini pada wilayah dengan karakteristik regulasi, kelembagaan, dan pola kriminalitas yang berbeda serta mengevaluasi efektivitas implementasinya melalui kajian komparatif atau penelitian longitudinal. Pengembangan tersebut penting untuk menguji validitas eksternal model sekaligus memperkuat penerapannya sebagai kerangka *evidence-based policing* dalam pengendalian kriminalitas berbasis faktor kriminogenik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Cenderawasih atas dukungan pendanaan dan fasilitasi melalui Program PNBPU BLU 2026 dengan nomor kontrak 116/UN20.2.1/PG/2026, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih atas dukungan kelembagaan, serta kepada Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jayapura Kota beserta seluruh informan penelitian yang telah memberikan waktu, informasi, dan kerja sama selama proses penelitian. Penulis juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan dukungan sehingga artikel ini dapat diselesaikan.

DAFTAR REFERENSI

- Anrango Narváez, D., Medina Sarmiento, J. E., & Del-Real, C. (2023). Why do people legitimize and cooperate with the police? Results of a randomized control trial on the effects of procedural justice in Quito, Ecuador. *Crime Science*, 12(1), 9. <https://doi.org/10.1186/s40163-023-00188-1>
- Ariel, B., Sutherland, A., Weisburd, D., Ilan, Y., & Bland, M. (2023). Can the police cool down quality-of-life hotspots? A double-blind national randomized control trial of policing low-harm hotspots. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 17, paad040. <https://doi.org/10.1093/police/paad040>
- Bacon, M. (2022). Desistance from criminalisation: Police culture and new directions in drugs policing. *Policing and Society*, 32(4), 522–539. <https://doi.org/10.1080/10439463.2021.1920587>
- Bullock, K., Sidebottom, A., Armitage, R., Ashby, M. P. J., Clemmow, C., Kirby, S., Laycock, G., & Tilley, N. (2022). Police perceptions of problem-oriented policing and evidence-based policing: Evidence from England and Wales. *Police Practice and Research*, 23(6), 775–791. <https://doi.org/10.1080/15614263.2022.2046568>
- Cawthray, T., & Bull, M. (2023). The spatial dimension of police legitimacy: An exploration of two Pacific Island states. *Asian Journal of Criminology*, 18(4), 459–478. <https://doi.org/10.1007/s11417-023-09413-x>
- Chan, A., Bradford, B., & Stott, C. (2025). A systematic review and meta-analysis of procedural justice and legitimacy in policing: The effect of social identity and social contexts. *Journal of Experimental Criminology*, 21(2), 349–406. <https://doi.org/10.1007/s11292-023-09595-5>
- Charman, S., & Williams, E. (2022). Accessing justice: The impact of discretion, deservedness, and distributive justice on the equitable allocation of policing resources. *Criminology & Criminal Justice*, 22(3), 404–422. <https://doi.org/10.1177/17488958211013075>
- Cheng, T., & Qu, J. (2022). Regulatory intermediaries and the challenge of democratic policing. *Criminology & Public Policy*, 21(1), 59–81. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12573>
- Dalton, C. T., Barrett, S., Horvath, M. A. H., & Davies, K. (2022). A systematic literature review of specialist policing of rape and serious sexual offences. *International Criminology*, 2(3), 230–252. <https://doi.org/10.1007/s43576-022-00062-1>
- Debbaut, S., & De Kimpe, S. (2023). Police legitimacy and culture revisited through the lens of self-legitimacy. *Policing and Society*, 33(6), 690–702. <https://doi.org/10.1080/10439463.2023.2183955>
- Del Pozo, B., Sighes, E., Goulka, J., Ray, B., Wood, C. A., Siddiqui, S., & Beletsky, L. A. (2021). Police discretion in encounters with people who use drugs: Operationalizing the theory of planned behavior. *Harm Reduction Journal*, 18(1), 132. <https://doi.org/10.1186/s12954-021-00583-4>
- Ferreira, D. V. D. S., Rossoni, L., & Oliveira, C. R. D. (2022). Lógicas institucionais do policiamento comunitário: Esquema analítico e agenda de pesquisa para o contexto brasileiro. *Revista de Administração Pública*, 56(1), 134–162. <https://doi.org/10.1590/0034-761220210122>

- Firdaus, M., Dwilaksana, C., & Onielda, M. D. A. (2023). Shifting Polri's law enforcement strategy: Restorative justice for public trust. *Jurnal Media Hukum*, 30(2), 153–170. <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i2.18628>
- Hinkle, J. C., Weisburd, D., Telep, C. W., & Petersen, K. (2024). When is problem-oriented policing most effective? A systematic examination of heterogeneity in effect sizes for reducing crime and disorder. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 18, paae053. <https://doi.org/10.1093/police/paae053>
- Indarti, E. (2022). Penegakan hukum, perpolisian masyarakat dan pewujudan keamanan: Suatu kajian filsafat hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 141–152. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.141-152>
- Jiao, A. Y. (2023). Policing gun crimes: A comprehensive review of strategies and effectiveness. *The Police Journal: Theory, Practice and Principles*, 96(4), 652–668. <https://doi.org/10.1177/0032258X221113454>
- Lightowlers, C., Pina-Sánchez, J., & McLaughlin, F. (2023). The role of deprivation and alcohol availability in shaping trends in violent crime. *European Journal of Criminology*, 20(2), 738–757. <https://doi.org/10.1177/14773708211036081>
- Liu, W., & Taylor, B. (2025). *A place-based approach to address youth-police officer interactions in crime hotspots: A randomized controlled trial, 3 U.S. cities, 2021–2023 (Version 1) [Data set]*. ICPSR. <https://doi.org/10.3886/ICPSR38930.V1>
- Marciniak, D. (2023). Algorithmic policing: An exploratory study of the algorithmically mediated construction of individual risk in a UK police force. *Policing and Society*, 33(4), 449–463. <https://doi.org/10.1080/10439463.2022.2144305>
- Muchow, A. N. (2023). Community-oriented policing and violent crime: Evidence from the Los Angeles Community Safety Partnership. *Police Quarterly*, 26(4), 545–572. <https://doi.org/10.1177/10986111231162353>
- Mufty, A. M., & Bawono, B. T. (2023). *The law enforcement policies on mindful criminal actions in the perspective of the ius constituendum*. *Ratio Legis Journal*, 2(2). <https://dx.doi.org/10.30659/rlj.2.2.%25p>
- Na, C., Lee, S., & Kang, I. (2023). Police effectiveness and procedural justice as competing public values: Moving beyond the instrumental-versus-normative model of police legitimacy. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 17, paad025. <https://doi.org/10.1093/police/paad025>
- Nusawakan, D., & Mufty, A. M. (2025). *Teori kriminologi dalam mengkaji faktor penyebab perilaku konsumsi minuman beralkohol dan implikasinya sebagai pemicu tindak kriminal yang ditoleransi dalam masyarakat*. *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, 4(3). <https://dx.doi.org/10.30659/rlj.2.2.%25p>
- O'Reilly, C. (2023). Doing the right thing? Value conflicts and community policing. *Policing and Society*, 33(1), 1–17. <https://doi.org/10.1080/10439463.2022.2071423>
- Reisig, M. D., Trinkner, R., & Sarpong, D. (2023). Measuring normative obligation to obey the police: An empirical assessment of a new police legitimacy scale. *Journal of Criminal Justice*, 86, 102045. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2023.102045>
- Sherman, L. W. (2022). "Just right" policing: A job for science. *Cambridge Journal of Evidence-Based Policing*, 6(3–4), 134–139. <https://doi.org/10.1007/s41887-022-00080-z>

- Sontate, K. V., Rahim Kamaluddin, M., Naina Mohamed, I., Mohamed, R. M. P., Shaikh, M. F., Kamal, H., & Kumar, J. (2021). Alcohol, aggression, and violence: From public health to neuroscience. *Frontiers in Psychology*, 12, 699726. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.699726>
- Van Steden, R. (2023). Theorising and illustrating the collaborative practices of plural policing: An analysis of three cases in the Netherlands and Belgium. *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 47(1), 21–36. <https://doi.org/10.1080/01924036.2021.1953553>
- Wright, M. M. M., Kankkunen, P. M., & Jokiniemi, K. S. (2023). Prevention interventions for interpersonal violence occurring under the influence of alcohol: A mixed method systematic review. *Journal of Advanced Nursing*, 79(4), 1247–1266. <https://doi.org/10.1111/jan.15335>